

**BAB IV**

**ANALISIS TERHADAP PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN**

**OLAHAN YANG BELUM BERSERTIFIKAT HALAL**

**(Studi Kasus Pada IKM di Kota Semarang)**

**A. Analisis Terhadap Produk Makanan dan Minuman Olahan yang Belum Bersertifikat Halal**

Kepedulian umat Islam terhadap kesucian dan kehalalan sesuatu yang akan dikonsumsi tidaklah dipandang berlebihan. Sebab bagi umat Islam, kesucian dan kehalalan sesuatu yang akan dikonsumsi atau dipakai, mutlak harus diperhatikan karena hal tersebut sangat menentukan diterima atau ditolaknya amal ibadah seorang muslim oleh Allah SWT kelak di akhirat. Jika apa yang dikonsumsi atau digunakan itu suci dan halal, amal ibadahnya akan diterima oleh Allah. Sebaliknya jika haram atau najis, amal ibadahnya pasti ditolak oleh Allah, selain itu dipandang telah berbuat dosa.<sup>1</sup>

Di dalam ajaran Islam, makanan merupakan tolak ukur dari segala cerminan penilaian awal yang bisa mempengaruhi berbagai bentuk perilaku seseorang. Makanan bagi umat Islam tidak sekedar sarana pemenuhan kebutuhan secara lahiriah, akan tetapi juga bagian dari kebutuhan spiritual yang mutlak dilindungi. Bahwa hal halal haram bukanlah persoalan sederhana yang dapat diabaikan, melainkan masalah yang amat penting dan mendapat perhatian dari ajaran agama secara umum. Karena masalah ini

---

<sup>1</sup> Lukmanul Hakim, "Sertifikasi Halal MUI Sebagai Upaya Jaminan Produk Halal" dalam Ichwan Sam, et. al., *Ijma' Ulama Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III Tahun 2009*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009, Cet. ke-1, h. 273.

tidak hanya menyangkut hubungan antara sesama manusia tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan. Seorang muslim tidak dibenarkan mengkonsumsi sesuatu makanan sebelum ia tahu benar akan kehalalannya. Mengonsumsi yang haram atau yang belum diketahui kehalalannya akan berakibat buruk baik di dunia maupun di akhirat. Jadi masalah ini mengandung dimensi duniawi dan ukhrawi.<sup>2</sup>

Dalam Islam, penentuan kehalalan atau keharaman sesuatu tidak dapat didasarkan hanya dengan asumsi semata. Halal atau haram harus diputuskan melalui suatu pemahaman dan pengetahuan yang mendalam mengenai persoalan agama dan persoalan yang akan ditentukan hukumnya. Allah SWT berfirman :

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ

Artinya: “*Hendaklah manusia memperhatikan makanannya*”.(QS. Abasa: 24)<sup>3</sup>

Ajaran Islam juga memerintahkan kepada manusia agar memakan dari rizki yang halal dan baik, sebagaimana dalam firman Allah dalam Surat An-Nahl ayat 114 :

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: “*Maka Makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya menyembah*”.(QS. An-Nahl: 114)<sup>4</sup>

Kemajuan teknologi yang begitu pesat saat ini telah mampu menghasilkan sumber bahan pangan yang berasal dari tumbuhan, hewan,

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 273-274.

<sup>3</sup> *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama RI., 1993, h. 1025.

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 419.

bahan sintetik kimia, mikrobial dan manusia. Bahkan dengan rekayasa genetika dan teknologi pangan saat ini, telah memungkinkan semua yang ada di muka bumi ini dijadikan sebagai bahan baku makanan yang bisa dikonsumsi manusia. Sementara informasi hasil teknologi pangan tidak dapat diketahui secara utuh, baik oleh produsen maupun konsumen.

Perkembangan ekonomi saat ini juga telah mampu menghasilkan berbagai jenis dan variasi dari masing-masing jenis barang dan jasa yang dapat dikonsumsi. Barang dan jasa tersebut pada umumnya merupakan barang dan jasa yang sejenis maupun yang bersifat komplementer satu terhadap yang lainnya. Dengan diversifikasi produk yang sedemikian luasnya dan dengan dukungan kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika, dimana terjadi perluasan ruang gerak arus transaksi barang dan jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, pada akhirnya konsumen dihadapkan pada berbagai jenis barang dan jasa yang ditawarkan secara variatif, baik yang berasal dari produksi domestik dimana konsumen berkediaman maupun yang berasal dari luar negeri.

Kondisi seperti ini, pada satu sisi memberikan manfaat bagi konsumen karena kebutuhan akan barang atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Namun pada sisi lain dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang, di mana konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktifitas bisnis untuk meraup

keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.

Kelemahan konsumen juga bisa disebabkan oleh tingkat kesadaran dan tingkat pendidikan konsumen yang relatif masih rendah yang diperburuk dengan anggapan sebagian pengusaha yang rela melakukan apapun demi produk mereka, tanpa memperhitungkan kerugian-kerugian yang akan dialami oleh konsumen. Selain itu, pemahaman tentang etos-etos bisnis yang tidak benar seperti anggapan bahwa bisnis harus memperoleh keuntungan semata, bisnis tidak bernurani, atau anggapan bahwa bisnis itu memerlukan banyak biaya maka akan merugikan apabila dibebani dengan biaya-biaya sosial dan sebagainya.

Pada kenyatannya, umat Islam sering dihadapkan pada penjualan atau peredaran produk-produk makanan yang mengandung bahan haram dan dapat mengganggu kesehatan konsumen. Diantara bahan haram atau berbahaya yang sering digunakan atau disalahgunakan untuk produk makanan antara lain: babi, alkohol, formalin, borak, pewarna rhodamin B dan metanil yellow, dll.

Maka pada era teknologi sekarang ini yang perlu diperhatikan terhadap suatu produk adalah *bahan* dan *prosesnya*. Dalam hal bahan, akan mudah penetapan status kehalalannya bila bahan yang digunakan tersebut merupakan bahan segar tanpa melalui proses pengolahan. Lain halnya jika bahan segar tersebut mengalami proses pengolahan. Dalam proses pengolahan terkadang ditambahkan bahan tambahan atau bahan penolong

sehingga perlu pengkajian lebih lanjut dalam penetapan status kehalalannya. Dalam hal proses pengolahan pangan, yang menjadi perhatian adalah terjadinya pencampuran (*ikhtilath*) atau jika bahan tersebut dikeluarkan kembali dari produk, setidaknya akan terjadi pemanfaatan (*intifa'*) bahan yang mungkin berasal dari bahan yang haram atau najis. Kedua kondisi ini membuat status kehalalan produk menjadi sulit. Terlebih lagi perkembangan teknologi pangan pada saat ini telah sampai pada kondisi dimana begitu banyak bahan baku dan bahan tambahan yang digunakan dalam industri makanan olahan.<sup>5</sup>

Allah SWT telah menghalalkan makanan dan mengharamkan sebagian, menghalalkan minuman dan mengharamkan sebagian, kemudian manusia mengolah makanan dan minuman hingga merusaknya, yang mana dengan demikian banyak menjadikan yang halal menjadi syubhat bahkan haram. Hal ini sebagaimana telah digambarkan dalam firman Allah :

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: “Dan dari buah kurma dan anggur kamu buat minuman yang memabukkan dan rizki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebenaran Allah) bagi orang-orang yang memikirkan”. (QS. An-Nahl : 67)<sup>6</sup>

Jadi, sesuatu yang pada dasarnya halal dapat menjadi haram karena manusia merubahnya menjadi sesuatu yang dilarang oleh ajaran Islam sebagaimana buah kurma dan anggur yang dibuat menjadi minuman yang memabukkan dan dapat menimbulkan madharat bagi manusia.

<sup>5</sup> Lukmanul Hakim, *op. cit.*, h. 275-276.

<sup>6</sup> *Al-Quran dan Terjemahnya*, *op. cit.*, h. 412.

*Makanan* adalah barang yang dimaksudkan untuk dimakan atau diminum oleh manusia serta bahan yang digunakan dalam produksi makanan dan minuman. *Makanan olahan* adalah makanan dan minuman yang diolah berasal dari bahan baku dengan proses teknologi yang sesuai dan atau ditambah dengan bahan pengawet dan atau bahan penolong serta tahan untuk disimpan.<sup>7</sup> *Pangan olahan* menurut Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.<sup>8</sup>

Dalam konteks status hukum mengkonsumsi suatu makanan, selama tidak ditemukan suatu dalil yang akurat ataupun indikasi yang kuat yang dapat dikategorikan ke dalam salah satu jenis yang diharamkan Allah, maka kembali pada hukum asal yakni mubah (boleh). Sebagaimana dalam kaidah fiqh:

أَلْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya: “Pada asalnya, segala sesuatu itu boleh (mubah) sehingga ada dalil yang mengharamkannya”.<sup>9</sup>

Secara teknis, produk-produk makanan atau minuman olahan dihasilkan melalui proses di mana tidak diketahui secara jelas apakah bahan-bahan yang digunakan untuk membuat produk tersebut suci dan halal dan apakah cara dan proses pengolahannya sesuai dengan ketentuan syari’at

---

<sup>7</sup> Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Modul Pelatihan Auditor Internal Halal*, Jakarta: Departemen Agama RI., 2003, h. 134.

<sup>8</sup> Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan pasal 1 butir (2).

<sup>9</sup> Syeikh Abu Bakar bin Abil Qasim bin Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakar bin Muhammad bin Sulaiman bin Abil Qasim bin Umar Al-Ahdal, *Al-Faraidul Bahiyyah*, terj. Moh. Adib Bistri, *Terjemah Al-Faraidul Bahiyyah*, Kudus: Menara Kudus, 1977, h. 11.

Islam. Terlebih lagi jika produk tersebut berasal dari negeri yang penduduknya mayoritas non muslim, sekalipun bahan bakunya berupa barang suci dan halal tidak tertutup kemungkinan dalam proses pengolahannya tercampur bahan-bahan yang haram atau najis. Ketidakjelasan ini menyebabkan status hukum dari produk olahan tersebut menjadi samar (tidak jelas halal-haramnya).

Terhadap permasalahan produk makanan dan minuman olahan ini, beberapa ahli dan ulama telah mengemukakan pendapat. Prof. Ibrahim Hosen berpendapat bahwa produk-produk olahan baik makanan dan minuman dikategorikan ke dalam kelompok *musytabihat (syubhat)*, apalagi jika produk tersebut berasal dari negeri yang penduduknya mayoritas non-muslim sekalipun bahan bakunya berupa barang suci dan halal, tidak tertutup kemungkinan dalam proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan mediana tercampur atau menggunakan bahan-bahan haram atau najis.<sup>10</sup>

Dalam ijtima' ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III Tahun 2009 yang berlangsung di Padang Panjang Sumatera Barat, para ulama menegaskan dengan menetapkan keputusan bahwa setiap produk makanan dan minuman yang dalam produksinya melalui proses teknologi hukum asalnya adalah *syubhat*. Produk pangan yang belum jelas kehalalannya wajib dihindari sampai ada kejelasan kehalalannya, karena status jaminan perlindungan halal adalah hak bagi konsumen muslim dan setiap konsumen muslim hanya boleh mengkonsumsi produk halal. Maka untuk memberikan jaminan atas

---

<sup>10</sup> Lukmanul Hakim, *op. cit.*, h. 275.

kehalalan produk yang dihasilkan untuk dikonsumsi masyarakat muslim, produsen agar segera mensertifikasi halal produknya.<sup>11</sup>

Selanjutnya terhadap status hukum produk makanan dan minuman olahan ini, Dr. Zuhad, MA., selaku Anggota Komisi Fatwa MUI Provinsi Jawa Tengah mengatakan jika produk tersebut tidak diketahui bahannya, prosesnya, tidak jelas bahannya, proses pembuatannya maka hal tersebut menimbulkan keragu-raguan. Dan ini masuk wilayah *syubhat* (tidak jelas halal haramnya). Kalau seseorang levelnya ingin beragama dengan baik, maka dia pastinya meninggalkan yang *syubhat* dan kalau dia tidak yakin itu menyehatkan dia juga akan meninggalkannya karena khawatir akan sakit.<sup>12</sup> Beliau menambahkan bahwa meskipun produk makanan dan minuman olahan itu keharamannya tidak tegas, tetapi kalau bahannya tidak menyehatkan yang bersangkutan (konsumen) akan terkena dampaknya. Hal ini sesuai dengan konsep halalan thayyiban (حلالا طيبا).

Menurut Abdul Azis Dahlan, et. al., *syubhat* adalah sesuatu yang ketentuan hukumnya tidak diketahui secara pasti, apakah dihalalkan atau diharamkan. Dalam pengertian yang lebih luas *syubhat* ialah sesuatu yang tidak jelas apakah benar atau tidak, atau masih mengandung kemungkinan benar atau salah.<sup>13</sup> Abdurrahman Ar-Rasyid mendefinisikan *syubhat* adalah

---

<sup>11</sup> Ichwan Sam, et. al., *Ijma' Ulama Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III Tahun 2009*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, Cet. ke-1, 2009, h. 85.

<sup>12</sup> Hasil wawancara pada tanggal 8 Maret 2010. Dalam hal ini beliau mengatakan ada bahasa Al-Quran yaitu "taqwa". Taqwa tersebut berarti menghindari siksa dunia dan akhirat. Siksa dunia berkaitan dengan hukum kausalitas. Kaitannya dengan makanan seperti makanan basi, tidak sehat, membahayakan, dan dampak buruk lainnya dari makanan tersebut.

<sup>13</sup> Abdul Azis Dahlan, et. al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1996, Cet. ke-1, h. 1759.

setiap perkara yang tidak begitu jelas antara halal dan haramnya bagi manusia. Hal ini dapat terjadi mungkin karena tidak jelasnya dalil dan mungkin karena tidak jelasnya jalan untuk memahami nash atau dalil yang ada terhadap suatu peristiwa.<sup>14</sup>

*Syubhat* menurut Imam Al-Ghazali adalah sesuatu yang masalahnya tidak jelas karena di dalamnya terdapat dua macam keyakinan yang berlawanan yang timbul dari dua faktor yang menyebabkan adanya dua keyakinan tersebut.<sup>15</sup> Sedangkan batasan *syubhat* menurut Ibn Qudamah adalah sesuatu yang dipertentangkan dua keyakinan, berasal dari dua hal yang memang selaras dengan keyakinan itu.<sup>16</sup>

Menurut Imam Al-Ghazali perkara *syubhat* dapat ditetapkan melalui beberapa sumber, yaitu :

- a. Keraguan dalam sebab yang menghalalkan dan yang mengharamkan.
- b. Keraguan yang ditimbulkan oleh percampuran antara yang halal dan haram.
- c. Keraguan karena adanya hubungan kemaksiatan dengan sebab yang menghalalkan.
- d. Keraguan karena perbedaan dalam berbagai dalil.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Abdurrahman Ar Rasyid, *Halal Haram Menurut Al-Quran dan Hadist*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006, h. 47.

<sup>15</sup> Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Ihya 'Ulumuddin*, Jilid II, Beirut: Darul Fikr, Cet. ke-1, 1989, h. 112.

<sup>16</sup> Al-Imam Asy-Syaikh Ahmad bin Abdurrahman bin Qudamah Al-Maqdisy, *Mukhtashar Minhajul Qashidin*, terj. Katur Suhardi, *Minhajul Qashidin Jalan Orang-orang yang Mendapat Petunjuk*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet. ke-1, 2006, h. 107.

<sup>17</sup> Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *op. cit.*, h. 112-128.

Dari definisi, batasan dan penjelasan sumber-sumber penetapan syubhat di atas maka dapat dipahami bahwa produk makanan dan minuman olahan yang belum bersertifikat halal merupakan produk yang hukumnya tidak jelas halal haramnya. Hal ini dilandasi karena :

- a. Produk olahan yang belum bersertifikat halal tidak diketahui secara jelas bahan-bahan yang digunakan untuk memproduksinya, apakah halal atau haram. Hal ini diperparah dengan adanya informasi hasil rekayasa genetika dan teknologi pangan yang tidak dapat diketahui secara utuh baik oleh produsen maupun konsumen.
- b. Produk tersebut tidak diketahui secara jelas asal bahan yang digunakan untuk memproduksinya. Bisa saja berasal dari negeri atau daerah yang mayoritas penduduknya non muslim, sebab sekalipun bahan tersebut suci dan halal tidak tertutup kemungkinan dalam proses pengolahan, pembuatan, penyimpanan, penyajian dan medianya tercampur atau menggunakan bahan haram atau najis.
- c. Produk tersebut secara teknis (prosesnya) tidak diketahui secara jelas cara pengolahannya. Bisa saja tercampur dengan barang haram atau najis atau diolah dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Maka dengan adanya realitas dan alasan-alasan terhadap penetapan hukum produk makanan atau minuman olahan di atas membuat status hukum makanan yang semula dan pada dasarnya mubah (boleh) berubah menjadi syubhat (samar) dan dapat pula berubah menjadi haram apabila terbukti

mengandung zat atau bahan yang dilarang dalam syari'at Islam. Hal ini sesuatu dengan kaidah :

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَامًا

Artinya: “*Hukum itu berputar bersama alasannya, ada dan tidaknya alasan*”.<sup>18</sup>

حُكْمُ الشَّيْءِ أَهْوَ حَرَامٌ أَوْ مُبَاحٌ فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَفْسَدَتِهِ وَمَصْلَحَتِهِ

Artinya: “*Hukum sesuatu apakah itu haram atau boleh, lihatlah pada mafsadatnya dan kemaslahatannya*”.<sup>19</sup>

Sebagai langkah awal produk olahan baik makanan atau minuman yang belum jelas kehalalannya harus dihindari agar tidak terjerumus ke dalam perkara yang haram karena setiap konsumen muslim hanya boleh mengkonsumsi produk halal. Rasulullah SAW bersabda :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَنبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيِّنٌ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَدْرِي كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ أَمِنَ الْحَلَالِ هِيَ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ فَمَنْ تَرَكَهَا اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ فَقَدْ سَلِمَ وَمَنْ وَقَعَ شَيْئاً مِنْهَا يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَ الْحَرَامَ كَمَا أَنَّ مَنْ يَرَعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ (رواه الترمذی)<sup>20</sup>

Artinya: “*Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kita, Hammad bin Zaid mengabarkan kepada kita dari Mujalid dari Sya'bi dari Nu'man bin Basyir berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: Halal itu jelas dan haram itu jelas pula, dan diantara keduanya ada perkara-perkara syubhat (yang samara-samar), banyak orang yang tidak mengetahuinya. Maka barang siapa yang*

<sup>18</sup> Munawir Syadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina, Cet. Ke-1, 1997, hlm. 50.

<sup>19</sup> Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. ke-4, 2003, h. 64.

<sup>20</sup> Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah, *Al-Jami' As-Shahih wa Huwa Sunan At-Tirmidzi*, Juz III, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, tt., h. 511.

*meninggalkannya, maka ia telah membersihkan dirinya untuk agamanya dan kehormatannya, maka selamatlah dia dan barang siapa jatuh kepada hal syubhat, maka ia seakan-akan jatuh kepada yang haram. Umpama seorang yang menggembala dekat daerah yang terlarang, seakan ia nyaris jatuh (memasuki) daerah itu. Ketahuilah bahwa setiap negara ada tapal batasnya, dan tapal batas Allah adalah yang diharamkannya". (HR. At-Turmudzi)*

Hadist ini menjelaskan sesuatu yang halal atau haram adalah sesuatu yang telah dijelaskan oleh Allah SWT melalui Al-Quran dan Hadist, sedangkan syubhat adalah sesuatu yang tidak memiliki kejelasan atau tidak dapat dijelaskan karena adanya keragu-raguan terhadap kehalalan atau keharamannya. Dalam hal ini meninggalkan yang syubhat merupakan bagian dari menjaga agama dan kehormatan. Hadist ini juga memberi kesan bahwa Rasulullah SAW tidak setuju apabila hal-hal yang syubhat dikerjakan.

Kegunaan atau manfaat dari suatu produk makanan bagi konsumen dapat diketahui setelah ia mengkonsumsi produk tersebut. Adakalanya mendatangkan kebaikan, namun adakalanya produk yang telah dikonsumsi itu membawa bencana bagi konsumen karena sudah tidak layak untuk dikonsumsi atau rusak atau mengandung bahan-bahan yang dilarang sehingga mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Namun sebagai tindakan mengantisipasi munculnya kerugian produk tersebut harus dicari kejelasan halal atau haramnya sebelum dikonsumsi. Hal ini merupakan satu bentuk penolakan terhadap sesuatu yang dapat mendatangkan kerusakan sekaligus menarik kebaikan. Sebagaimana dijelaskan dalam kaidah :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan itu didahulukan daripada menarik kebaikan”.<sup>21</sup>

Apabila antara yang halal dan yang haram bercampur maka pada prinsipnya telah dijelaskan dalam kaidah :

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غُلِبَ الْحَرَامُ

Artinya: “Apabila berbaur yang halal dengan yang haram, maka yang haram mengalahkan yang halal”.<sup>22</sup>

Melihat kenyataan tersebut maka diperlukan adanya perlindungan terhadap hak konsumen, terutama terhadap kesehatan dan keselamatan jiwa konsumen. Hal tersebut sesuai dengan konsep kemaslahatan, yaitu *asas al-dharury* (الضروري) yang merupakan faktor dasar yang di atasnya tegak dengan kokoh fondamen kehidupan manusia. Dan bila faktor ini tidak ada maka kehidupan ini akan rusak dan bisa tidak bisa terjelma kemaslahatan yang hakiki bagi manusia. *Asas dharury* ini mengacu pada pemeliharaan terhadap lima hal (الضروريات الخمسة), yaitu :

- a. *Ad-dien*, yaitu memelihara atau menegakkan syari’at agama.
- b. *An-Nafs*, yaitu menjaga dan memelihara jiwa raga.
- c. *An-Nasl*, yaitu menjaga dan memelihara kehormatan dan keturunan manusia.
- d. *Al-’Aql*, yaitu menjaga atau memelihara kejernihan akal pikiran.
- e. *Al-Mal*, yaitu menjaga atau memelihara harta benda.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Syaikh Abu Bakar bin Abil Qasim bin Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakar bin Muhammad bin Sulaiman bin Abil Qasim bin Umar Al-Ahdal, *Al-Faraidul Bahiyyah*, terj. Moh. Adib Bisri, *Terjemah Al-Faraidul Bahiyyah*, Kudus: Menara Kudus, 1998, h. 24.

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, Jakarta: Kencana, Cet. ke-5, 2009, h. 430.

<sup>23</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma’sum, et. al., *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, Cet. ke-3, 1995, h. 548-551.

Kelima hal tersebut di atas sebagai ajaran dan kaidah hukum yang berhubungan dengan kemaslahatan manusia. Dalam kaidah tersebut terkandung maksud bahwa kepentingan manusia (konsumen) menyangkut keselamatan agama, jiwa, harta, keturunan, akal dan harta manusia tidak boleh diabaikan begitu saja, akan tetapi harus diperhatikan sehingga kepentingan konsumen dapat terlindungi dengan baik. Kemaslahatan konsumen adalah keselamatan untuk semua pihak termasuk produsen itu sendiri. Dan juga merupakan penolakan terhadap segala hal yang membawa kerusakan (*mafsadat*).

Dalam hal ini produsen harus dapat menjamin bahwa produk yang dihasilkan atau dipasarkannya itu memenuhi syarat untuk dikonsumsi sehingga hak-hak konsumen dapat terlindungi, terutama dari segi mutu, kesehatan, keyakinan agama dan keselamatan dalam mengkonsumsi produk tersebut. Nabi SAW bersabda :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي : سَمِعْتُ يَحْيَى ابْنَ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُمَّاسَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ (رواه ابن ماجه)<sup>24</sup>

Artinya: “Muhammad bin Basyar menceritakan kepada kita, Wahab bin Jarir menceritakan kepada kita, Bapakku menceritakan kepada kita: saya mendengar Yahya Ibn Ayyub menceritakan dari Yazid bin Abi Habib dari Abdurrahman bin Syumasah dari Uqbah bin ‘Amir berkata: saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: orang muslim itu bersaudara dengan orang muslim (yang lain), tidak halal orang muslim menjual kepada saudaranya barang cacat kecuali ia menjelaskan kepadanya”. (HR. Ibn Majah)

<sup>24</sup> Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini Ibn Majah, *Sunnah Ibnu Majah*, Juz II, Beirut: Darul Fikr, tt., h. 755.

Dalam hadist yang lain Nabi SAW bersabda :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ  
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه  
ابن ماجه)<sup>25</sup>

Artinya: “Muhammad bin Yahya menceritakan kepada kita, Abdurrazzaq menceritakan kepada kita, Ma'mar menceritakan kepada kita dari Jabir Al-Ju'fi dari 'Ikrimah dari Ibn Abbas berkata: Rasulullah SAW bersabda: Jangan membahayakan diri sendiri dan jangan pula membahayakan orang lain”. (HR. Ibn Majah)

Produk syubhat merupakan sesuatu yang secara teknis (prosesnya) tidak diatur dalam Al-Quran dan Hadist, sehingga produk ini termasuk dalam wilayah ijtihadiyah untuk mendapatkan ketetapan statusnya. Produk-produk syubhat harus dihindari sebagai upaya preventif dalam rangka menjaga jiwa, agama dan kehormatan manusia agar terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ  
أَبِي مَرْزَمٍ عَنْ أَبِي الْحَوَّارِ السَّعْدِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ مَا حَفِظْتَ مِنْ  
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
: دَعَا مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَالٍ يَرِيْبُكَ، فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ وَإِنَّ الْكِذْبَ رِيْبَةٌ (رواه  
الترمذی)<sup>26</sup>

Artinya: “Abu Musa Al-Anshari merceritakan kepada kita, Abdullah bin Idris mengabarkan kepada kita, Syu'bah mengabarkan kepada kita dari Buraid bin Abi Maryam dari Abi Al-Haura As- Sa'diy berkata: saya berkata kepada Hasan bib Ali: Apa yang engkau hafal dari Rasulullah ? Hasan berkata (menjawab): yang saya hafal dari Rasulullah SAW: Tinggalkan perkara yang

<sup>25</sup> Ibid., h. 784.

<sup>26</sup> Al-Imam Al-Hafidz Abi Al-'Ula Muhammad Abdurrahman Ibn Abdurrahim Al-Mubarakfuri, *Tuhfatul Ahwadzi bi Syarhi Jami' At-Turmudzi*, Juz VII, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, 1990, h. 186-187.

*meragukanmu kepada perkara yang tidak meragukanmu. Karena kejujuran itu adalah ketenangan hati sedangkan kedustaan itu adalah keraguan”. (HR. Turmudzi)*

Dalil ini menjelaskan bahwa Rasulullah memerintahkan kepada umatnya untuk meninggalkan barang/sesuatu yang masih meragukan sehingga menjadi jelas keraguan tersebut.

Dalam ajaran Islam, menjauhi sesuatu yang belum jelas halal haramnya merupakan sikap atau perbuatan *wara'*, yaitu menjauhkan diri dari hal-hal yang belum jelas halal dan haramnya karena takut terjatuh pada perkara yang haram.<sup>27</sup>

Sebagaimana perhatian ajaran Islam terhadap perlindungan dan keselamatan konsumen maka diperlukan langkah kongkrit baik bersifat *represif* maupun *preventif* (pencegahan). Dalam hal ini perhatian terhadap usaha preventif dipandang lebih penting karena dalam mengeluarkan biaya untuk pencegahan (sebelum tertimpa penyakit) lebih kecil dari pada biaya yang harus dikeluarkan untuk biaya pengobatan. Seperti kata pepatah “*Mencegah lebih baik dari pada mengobati*”.

Umat Islam sekarang ini banyak menghadapi permasalahan yang sudah sedemikian sulit dan rumit, terutama masalah yang berhubungan dengan status hukum. Sebuah produk yang dihasilkan dari temuan atau hasil pengembangan atau penelitian dari bidang teknologi kadang-kadang atau terang-terangan menyimpang dari ajaran Islam. Apalagi di saat sekarang ini, di era globalisasi di mana jarak komunikasi dan transportasi tidak berarti lagi

---

<sup>27</sup> Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Amir Al-Yamny Ash-Shan'any, *Subulus Salam Syarhu Bulughul Maram Min Jam'i Adillati Al-Ahkam*, Juz IV, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, Cet. ke-I, 1988, h. 314.

dan lancarnya arus informasi menjadikan sekat wilayah dan budaya menjadi kabur disebabkan kemajuan iptek.

Kemajuan iptek tersebut menuntut pembangunan di seluruh aspek kehidupan, di mana akan membawa berbagai kemudahan dan kebahagiaan namun di sisi lain dapat menimbulkan sejumlah perilaku dan persoalan-persoalan baru, baik persoalan yang belum pernah dikenal, bahkan tidak pernah terbayangkan, yang kini hal tersebut menjadi nyata. Oleh karena itu setiap timbul persoalan, maka umat perlu mendapat jawaban yang tepat dari pandangan ajaran Islam.

Atas dasar itu Allah SWT telah memberikan hak kepada orang-orang yang memiliki kemampuan melakukan ijtihad terhadap masalah-masalah yang tidak shahih atau ditetapkan secara tidak jelas dan tidak pasti (qath'i) di dalam Al-Quran. Ijtihad digunakan oleh oleh para fuqaha untuk beberapa persoalan yang rumit dan sulit yang membutuhkan banyak energi.

Menurut Muhammad Abu Zahrah *ijtihad* adalah suatu upaya mengerahkan seluruh kemampuan dan potensi untuk sampai pada suatu perkara atau perbuatan.<sup>28</sup> Menurut Imam Asy-Syaukani *ijtihad* adalah “mengerahkan segenap kemampuan dalam mendapatkan hukum syara’ yang praktis dengan menggunakan metode istinbath (mengambil kesimpulan hukum)” atau dengan rumusan yang lebih sempit: “upaya seorang ahli fiqih (*al-faqih*) mengerahkan kemampuannya secara optimal dalam mendapatkan

---

<sup>28</sup> Muhammad Abu Zahrah, *op. cit.*, h. 567.

sustu hukum syari'at yang bersifat zhanni".<sup>29</sup> Dengan melakukan ijtihad dalam beberapa persoalan yang belum jelas, syari'at Islam harus mampu menghadapi dan menjawab masalah baru yang lain seiring dengan kemajuan budaya manusia.

Produk-produk syubhat harus segera dicari kejelasan halal atau haramnya karena hal ini akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat terutama umat Islam. Persoalan ini harus segera mendapat jawabannya. Membiarkan persoalan tanpa jawaban dan membiarkan umat dalam kebingungan atau ketidakpastian tidak dapat dibenarkan, baik secara syar'i maupun secara i'tiqodi. Oleh karena itu para alim ulama dituntut untuk segera mampu memberikan jawaban dan berupaya menghilangkan kehausan umat akan kepastian ajaran Islam berkenaan dengan persoalan yang mereka hadapai.<sup>30</sup>

Maka diperlukan sebuah upaya penelitian dan kajian khusus yang mendalam terhadap setiap produk makanan atau minuman olahan. Suatu kajian yang membutuhkan bukan saja kemauan, tetapi juga pengetahuan dalam bidang-bidang pangan, kimia, biokimia, teknologi industri dan lain-lain serta didukung oleh pemahaman pada syari'at Islam. Hal ini mutlak diperlukan karena tidak semua umat Islam dapat mengetahui status kehalalan produk yang akan dikonsumsi sekaligus sebagai langkah melindungi hak-hak konsumen dari penggunaan bahan haram atau berbahaya.

---

<sup>29</sup> Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu Cet. ke-1, 1999, h. 75-76.

<sup>30</sup> Proyek Pembinaan Pangan Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Fatwa Produk Halal*, Jakarta: Departemen Agama RI., 2003, h. 56.

Sebagai bentuk realisasi dari upaya tersebut Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Musyawarah Daerah VII MUI Provinsi Jawa Tengah tahun 2006 menetapkan Keputusan Fatwa No. 01/MUSDA VII/MUI-JATENG/II/2006 tentang Makanan dan Minuman yang Mengandung Zat Berbahaya.<sup>31</sup> Adapun ketentuan hukumnya adalah: 1) Pada dasarnya *Formalin, Boraks, Rhodamin B, dan Metanil Yellow* adalah netral dan mubah apabila digunakan sebagaimana mestinya. Apabila bahan-bahan tersebut disalahgunakan untuk mencampur makanan dan minuman maka hukumnya adalah *haram*, 2) Memproduksi dan memperdagangkan makanan dan minuman yang menggunakan bahan tambahan yang mengandung zat berbahaya bagi kesehatan seperti *Formalin, Boraks, Rhodamin B, dan Metanil Yellow* merupakan *perbuatan tercela dan haram*.<sup>32</sup>

Majelis Ulama Indonesia melalui Komisi Fatwa dalam rapat Komisi bersama LP POM MUI pada tanggal 17 Ramadhan 1421 H. yang bertepatan dengan tanggal 13 Desember 2002 M juga menetapkan Keputusan Fatwa tentang Penetapan Produk Halal.<sup>33</sup> Diantara produk yang difatwakan antara lain produk penyedap rasa (Monosodium Glutamate, MSG) dari PT. Ajinomoto Indonesia yang menggunakan Bacto Soytone (ditetapkan haram) dan yang menggunakan Mameno (ditetapkan halal), kepiting (ditetapkan halal sepanjang tidak menimbulkan bahaya bagi kesehatan manusia), cacing (budidaya cacing untuk diambil manfaatnya tidak untuk dimakan hukumnya

---

<sup>31</sup> *Himpunan Keputusan Musyawarah Daerah VII Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Tengah*, Semarang: Majelis Ulama Indonesia, 2006, h. 52.

<sup>32</sup> *Ibid.*, h. 59.

<sup>33</sup> *Proyek Pembinaan Pangan Halal Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Pedoman Fatwa Produk Halal*, Departemen Agama RI., 2003, h. 66.

mubah) dan jangkrik (ditetapkan halal sepanjang tidak menimbulkan madharat).<sup>34</sup>

Selain itu, Majelis Ulama Indonesia melalui LP POM dan Komisi Fatwa telah berikhtiyar untuk memberikan jaminan produk halal bagi konsumen muslim melalui instrumen sertifikat halal. Sertifikat halal ini merupakan perwujudan dari usaha (ikhtiyar) dalam rangka melindungi konsumen dari produk haram. Dengan adanya keputusan fatwa dan kebijakan MUI tersebut dapat dijadikan sebagai dasar atau pedoman bagi masyarakat (konsumen) untuk memilih dan mengkonsumsi makanan halal.

Begitulah nyatanya, atas dasar kemaslahatan dan dengan tujuan memudahkan, maka pensyari'atan hukum Islam pada awalnya dilakukan secara bertahap. Hal itu mengingat pentingnya kemaslahatan sebagai tujuan inti disyari'atkannya hukum Islam. Maka para ahli ushul atau pelaku hukum harus mempunyai pendirian kuat di mana ditemukan (dicapai) kemaslahatan karena di situlah syari'at hukum Allah SWT. Oleh karena itu, tidak patut seseorang berbuat kaku pada nash-nash (teks Al-Quran dan Hadist) dan fatwa-fatwa terdahulu dan tidak patut pula seseorang menutup diri dari perkembangan zaman dan kemaslahatan kekinian.

Tujuan syara' menurut yang diisyaratkan tersebut adalah tercapainya kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Kemaslahatan yang dimaksud adalah bersifat dinamis dan fleksibel, artinya pertimbangan maslahat itu seiring dengan perkembangan zaman. Konsekuensinya bisa jadi yang

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 79-120.

dianggap maslahat pada waktu lalu belum tentu dianggap maslahat pada masa sekarang. Sebagaimana dijelaskan dalam kaidah :

تَعَيَّرَ الْأَحْكَامَ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمْكَانَةِ وَالْعُرْفِ

Artinya: “*Hukum-hukum itu bisa berubah seiring dengan perubahan zaman, tempat dan adat istiadat*”.<sup>35</sup>

## **B. Analisis Alasan Produk Makanan dan Minuman Olahan Pada IKM di Kota Semarang Belum Bersertifikat Halal**

Negara Republik Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Jumlah penduduknya mencapai sekitar 220 juta jiwa, diantaranya adalah 87 % kaum muslimin, yaitu sekitar 200 juta jiwa beragama Islam.<sup>36</sup> Setiap konsumen muslim mempunyai hak untuk memperoleh jaminan bahwa produk-produk yang dikonsumsi adalah halal. Sementara tidak semua konsumen seiring dengan rumitnya masalah teknologi pangan yang terus berkembang dapat mengetahui kehalalan produk makanan.<sup>37</sup>

Majelis Ulama Indonesia melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LP POM) dan Komisi Fatwa telah berikhtiar untuk memberikan jaminan makanan halal bagi konsumen muslim melalui instrumen sertifikat halal.

---

<sup>35</sup> Munawir Syadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina, Cet. ke-1, 1997, h. 49.

<sup>36</sup> Prof. Dr. KH. Ali Mustafa Yaqub, MA., *Kriteria Halal-Haram untuk Pangan, Obat dan Kosmetika Menurut Al-Quran dan Hadist*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, Cet. ke-1, 2009, h. 256.

<sup>37</sup> Ichwan Sam, et. al., *op. cit.*, h. 84.

Sertifikat halal bertujuan melindungi masyarakat terutama masyarakat Islam agar tidak mengkonsumsi makanan yang tidak halal. Sertifikat halal memberikan manfaat baik bagi produsen maupun konsumen. Bagi produsen yang betul-betul membuat makanan yang sesuai kategori halal, dia tidak akan dirugikan dan akan diuntungkan karena tingkat kepercayaan konsumen akan lebih tinggi terhadap produk tersebut, sehingga produknya akan laku. Sebaliknya kalau tidak jelas kehalalannya masyarakat akan ragu. Masyarakat muslim yang hati-hati dengan makanan dan minuman akan selektif sekali dalam memilih makanan. Bukan hanya menghindari yang haram tetapi juga menghindari makanan yang tidak sehat. Dengan adanya sertifikat halal ini konsumen tidak perlu berfikir panjang untuk mengkonsumsinya karena sudah jelas halalannya. Jadi masyarakat dilindungi dari dua hal, yaitu halal dari segi hukum dan kesehatan. Hal ini sesuai dengan konsep halalan thayyiban.<sup>38</sup>

Selama kurang lebih 20 tahun MUI menerapkan sertifikat halal, telah membuahkan hasil yang nyata. Upaya ini mampu mengurangi peredaran produk-produk haram dan berbahaya, sekaligus menjawab keraguan masyarakat terhadap produk yang beredar selama ini.<sup>39</sup> Namun sampai sekarang masih banyak industri makanan dan minuman yang belum

---

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan DR. Zuhad, MA., selaku anggota Komisi Fatwa MUI Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 8 Maret 2010.

<sup>39</sup> Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Tengah sampai Bulan Agustus 2009 telah berhasil mensertifikasi 262 produk yang dihasilkan oleh perusahaan (lihat data perusahaan yang sudah dapat sertifikat halal dari MUI Jawa Tengah). Dalam lingkup yang lebih luas LP POM MUI sejak didirikan sampai akhir Februari 2008 telah menerbitkan 4.724 sertifikat halal. Proposal untuk memperoleh sertifikat halal ini datang dari dalam dan luar negeri. Hal ini berarti bahwa Komisi Fatwa, LP POM dan MUI telah melindungi para konsumen muslim dari produk-produk haram (lihat Prof. Dr. KH. Ali Mustafa Yaqub, MA., *op. cit.*, h. 265).

melaksanakan sertifikat halal. Seperti yang dilakukan oleh sebagian besar industri kecil dan menengah (IKM) di Kota Semarang.

Berdasarkan perbandingan data jumlah industri makanan dan minuman di Kota Semarang dengan data jumlah perusahaan makanan dan minuman bersertifikat halal di LP POM MUI Provinsi Jawa Tengah pada Bulan Agustus 2009 menunjukkan bahwa dari 948 industri makanan dan minuman di Kota Semarang hanya 71 perusahaan saja yang telah memiliki sertifikat halal. Dapat dikatakan ini merupakan sebuah ketidakseimbangan antara peraturan atau kebijakan dengan implementasi dari peraturan dan kebijakan itu sendiri.

Menurut data dan hasil wawancara yang penulis lakukan pada beberapa IKM di Kota Semarang, ada beberapa alasan yang dapat dikemukakan mengapa produk makanan dan minuman pada IKM di Kota Semarang belum bersertifikat halal, sebagai berikut :

1. Adanya IKM yang belum mengetahui tentang sertifikat halal MUI.
2. Adanya IKM yang belum atau enggan melaksanakan sertifikasi halal karena alasan biaya.
3. Adanya IKM yang merasa tidak atau belum perlu sertifikat halal dengan pertimbangan-pertimbangan antara lain tidak adanya kewajiban untuk melaksanakan sertifikasi halal, adanya izin produksi dan mendapatkan pembinaan dari dinas terkait, sebagian mereka adalah muslim, selain dijual produknya juga dikonsumsi sendiri, sepiunya penjualan, kecilnya keuntungan yang diperoleh, dll.

4. Sebagian IKM merupakan industri makanan atau minuman yang dilarang dalam hukum Islam.

Dengan adanya alasan-alasan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan sertifikasi halal MUI terhadap produk makanan dan minuman olahan pada IKM di Kota Semarang saat ini masih mengalami beberapa kendala dan hambatan. Sehingga diperlukan kebijakan-kebijakan baru untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut. Dalam hal ini penulis menyimpulkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi alasan mengapa sebagian produk makanan dan minuman olahan pada IKM di Kota Semarang belum bersertifikat halal, sebagai berikut :

1. Sosialisasi Sertifikat Halal

Sebagaimana diketahui bahwa masih ada sebagian masyarakat (produsen) yang belum mengetahui pelaksanaan sertifikat halal, maka Majelis Ulama Indonesia mempunyai tugas untuk melahirkan kebijakan-kebijakan baru menyangkut pelaksanaan sertifikasi halal. Kebijakan ini yang akan menuntun dan membantu umat untuk menemukan mana yang benar dan mana yang salah.

Dalam tataran komunikasi, berbagai pendekatan sebenarnya sudah dilakukan untuk mensosialisasikan sertifikat halal melalui beberapa media seperti majalah, buku, spanduk, informasi melalui internet dan lain-lain termasuk mengadakan kerja sama dengan lembaga/instansi lain. Namun kurangnya fasilitas, sarana dan prasarana masih menjadi kendala

sosialisasi dan pelaksanaan sertifikat halal saat ini.<sup>40</sup> Sehingga dalam wilayah praktis atau di lapangan masih ada sebagian masyarakat yang belum mengenal kebijakan MUI tentang sertifikasi halal. Walaupun ada yang mengetahui mereka hanya tahu secara umum, tidak mengetahui secara rinci teknis dan maksud dari kebijakan tersebut. Maka diperlukan langkah sosialisasi yang lebih intensif agar masyarakat tahu dan faham secara benar tentang kebijakan MUI tersebut.

Sosialisasi yang dilakukan MUI saja belum cukup agar kebijakan yang telah ada bisa berjalan sesuai dengan tujuan dari kebijakan tersebut dikeluarkan. Untuk mengetahui sejauh mana hal itu berjalan di masyarakat, perlu adanya tindak lanjut atau evaluasi secara berkala setelah kebijakan tersebut dikeluarkan, karena bagaimanapun juga evaluasi sangat diperlukan untuk mengukur tujuan dari dikeluarkannya kebijakan yang sebenarnya. Disamping itu perlu adanya fasilitas, sarana dan prasarana serta dukungan dari berbagai pihak.

## 2. Lemahnya kondisi ekonomi perusahaan dan biaya sertifikat halal.

---

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Sekretariat LP POM MUI Jateng Bapak H. Sukirman, pada tanggal 15 Januari 2010. DR. Zuhad, MA., mengatakan dari segi fasilitas LP POM MUI Provinsi Jawa Tengah sendiri saat ini belum bisa meneliti secara langsung dan rinci unsur-unsur yang terkandung di dalam suatu bahan atau produk makanan. Saat ini LP POM masih mengkaji produk yang bahannya sudah jelas. Rencana ke depan LP POM Jawa Tengah akan mempunyai Laboratorium sendiri dan diharapkan juga adanya laboratorium di setiap provinsi agar bisa mandiri. Namun rencana tersebut belum bisa tercapai karena mahal biaya yang masih menjadi kendala. Saat ini yang sudah memiliki adalah LP POM MUI Pusat di Jakarta dan juga Bandung (hasil wawancara pada tanggal 8 Maret 2010). Beliau menambahkan faktor lain yang masih menjadi kendala adalah pihak industri masih belum bisa diatur dan mereka semaunya sendiri. Hal ini menyangkut kepentingan ekonomi dan sosial, misalnya sertifikasi halal akan selalu mengikat perusahaan, kalau memakai bahan/produk harus sesuai ketentuan/aturan, dll.

Biaya (*cost*) sering dipermasalahkan oleh sebagian industri kecil dan menengah karena dirasakan menjadi beban pengeluaran perusahaan. Namun menurut penulis masalah biaya atau administrasi merupakan hal yang wajar bagi setiap orang atau lembaga yang melakukan usaha. Begitu juga dengan pelaksanaan sertifikasi halal pada industri kecil menengah (IKM) di Kota Semarang. Di satu sisi IKM merupakan industri atau perusahaan kecil menengah yang menjalankan usaha dengan modal dan pendapatan yang relatif kecil dibanding perusahaan-perusahaan besar. Di sisi lain MUI juga bukan merupakan lembaga pemerintah. Maka dalam hal ini, masalah biaya dan administrasi dapat dibicarakan secara bersama-sama antara kedua belah pihak. Apalagi menyangkut biaya sertifikasi halal Bapak H. Sukirman menuturkan bahwa pihak MUI dalam hal ini sangat terbuka kepada perusahaan atau produsen. Segala sesuatu yang berkaitan dengan biaya sertifikasi halal dijelaskan secara rinci kepada perusahaan yang bersangkutan. Pihak MUI juga bersikap terbuka untuk memberikan solusi-solusi kepada produsen apabila ada kesulitan menyangkut pelaksanaan sertifikat halal.<sup>41</sup>

Selain biaya, lemahnya kondisi ekonomi perusahaan juga menjadi alasan mengapa pihak IKM di Kota Semarang tidak atau belum memerlukan sertifikat halal. Hal ini terutama karena sepiunya penjualan atau kecilnya keuntungan yang diperoleh industri kecil menengah yang antara lain disebabkan kecilnya modal, adanya persaingan usaha serta

---

<sup>41</sup> Hasil wawancara pada tanggal 15 Januari 2010.

semakin mahal nya harga bahan-bahan baku makanan. Sehingga perlu dipahami bahwa sebelum dibentuk atau diciptakan suatu peraturan atau kebijakan menyangkut industri kecil menengah, maka harus dilihat terlebih dahulu sejauh mana kemampuan IKM untuk melaksanakan peraturan atau kebijakan tersebut.

Menanggapi hal ini, DR. Zuhad, MA., mengatakan bahwa dengan adanya produk berlabel halal konsumen akan lebih percaya terhadap produk tersebut dan hal ini akan menjadi daya tarik dan poin untuk bisa bersaing dengan produk yang lain. Sertifikat halal ini sebenarnya telah membantu dua pihak. Pertama pihak industri supaya ekonominya bisa lebih meningkat dan tambah maju dan kedua konsumen juga akan terlindungi. Jadi sertifikat halal jangan dianggap akan menghambat, sebaliknya hal ini sebenarnya melindungi dari sisi hukum dan dari segi kemampuan peningkatan ekonomi.<sup>42</sup>

MUI juga mempunyai program dalam pelaksanaan sertifikasi halal ini, antara lain dengan mengajukan anggaran kepada pemerintah dan bekerja sama dengan departemen-departemen terkait. Setiap tahun MUI mengajukan anggaran untuk program tersebut dan sudah beberapa kali program tersebut dilaksanakan. Dengan adanya program tersebut, bagi produsen terutama industri kecil atau home industry tidak dikenai biaya. Kepada pihak industri/produsen diharapkan supaya segera mendaftarkan

---

<sup>42</sup> Hasil wawancara pada tanggal 8 Maret 2010.

sertifikat halal ke MUI dan jangan takut untuk mengajukan sertifikat halal.<sup>43</sup>

Berkaitan dengan produk makanan olahan, yang harus diingat dan menjadi perhatian lebih dari sekedar biaya atau administrasi bahwa produk-produk makanan dan minuman olahan yang dihasilkan oleh industri harus bisa menjamin mutu, kesehatan, kehalalan dan keselamatan konsumen khususnya umat Islam. Karena jika tidak demikian akan berdampak negatif tidak hanya bagi konsumen tetapi juga bagi produsen/perusahaan itu sendiri. Bahkan dengan adanya label halal akan lebih meyakinkan konsumen dan akan menjadi daya tarik dan poin untuk bisa bersaing dengan produk yang lain. Apalagi mayoritas pembeli/konsumennya adalah muslim.

3. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk halal maupun sertifikasi halal.

Dengan warna, aroma, rasa, tekstur dan penampilan yang menarik dan memikat dari suatu produk makanan olahan, konsumen seolah tidak peduli dengan apa yang dikonsumsinya. Mereka tidak menyadari atau memperhatikan apakah makanan yang mereka konsumsi tersebut halal atau tidak. Padahal dengan kondisi demikian itu, suatu produk bisa dengan mudah menipu.

Minimnya informasi dan pengetahuan masyarakat terhadap bahan atau makanan hasil olahan menyebabkan masyarakat kehilangan

---

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan DR. Zuhad, MA., pada tanggal 8 Maret 2010.

kebijakan dalam memilih, menggunakan atau mengkonsumsinya dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman sebagian masyarakat terhadap kehalalan atau keharaman suatu bahan atau produk makanan olahan saat ini hanya didasarkan pada asumsi suka atau tidak suka, halal atau tidak atau anggapan baik dan buruk semata tanpa adanya “greget” dari masyarakat untuk membuktikan apakah bahan atau produk makanan tersebut mengandung bahan haram atau tidak. Hal ini sesungguhnya merupakan tempat keraguan dan ketidakjelasan. Dan sesungguhnya di sinilah peranan dan fungsi dari sertifikat halal Majelis Ulama Indonesia.

Kesadaran masyarakat khususnya umat Islam tentang pentingnya produk halal sangatlah besar pengaruhnya terhadap sukses atau tidaknya pelaksanaan sertifikat halal sebab tanpa kesadaran dari masyarakat akan sangat sulit sekali sebuah kebijakan atau aturan dapat dilaksanakan dengan berhasil. Apalagi pelaksanaan sertifikat halal saat ini masih bersifat sukarela (tanpa paksaan) sehingga tidak semua produsen bersedia melaksanakan sertifikasi halal.<sup>44</sup>

Hal ini berarti meskipun sudah ada ketentuan dan kebijakan yang mengatur atau menghimbau masyarakat untuk mengonsumsi produk/makanan halal ternyata tidak semua anggota masyarakat patuh pada ketentuan dan kebijakan tersebut. Bahwa kesadaran seseorang terhadap ketentuan atau kebijakan ternyata tidak serta merta membuat seseorang tersebut mematuhi karena banyak indikator-indikator lain yang

---

<sup>44</sup> Ichwan Sam, et. al., *op. cit.*, h. 85.

mempengaruhi.<sup>45</sup> Maka dapat difahami bersama bahwa kesadaran hukum masyarakat tidak identik dengan kepatuhan hukum masyarakat itu sendiri.

Keberhasilan yang timbul dari kesadaran masyarakat ada kalanya timbul dari dalam diri masyarakat sendiri dan ada kalanya timbul dari faktor lain yang dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat tersebut. Menurut penulis salah faktor terpenting yang bisa mempengaruhi peningkatan produk bersertifikat halal adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi produk halal (berlabel halal). Produk bersertifikat halal akan mengalami peningkatan jika ada tuntutan dari masyarakat khususnya konsumen. Tuntutan konsumen menjadi salah satu pemicu bagi para IKM untuk melaksanakan sertifikasi halal sebab konsumen kini semakin cerdas dan hak konsumen inilah yang mutlak harus dilindungi.<sup>46</sup> Sehingga segala dukungan baik dari masyarakat, lembaga maupun pemerintah masih sangat diperlukan.

Sertifikasi halal saat ini memang bukan suatu keharusan. Hal ini muncul karena adanya kasus banyak makanan yang tidak sehat, banyak

---

<sup>45</sup> Sekarang ini yang namanya etika bisnis tidak semua orang bersedia mentaati peraturan dan banyak orang yang mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa menghiraukan peraturan yang ada. Jadi persoalannya bukan hanya persaingan usaha, keinginan orang untuk dapat untung banyak. Bahkan penimbunan pun juga sering dilakukan oleh orang Islam, baik tahu atau tidak tahu. Cina saja yang merupakan negara besar juga memproduksi produk bermelamin, membahayakan dan itu di ekspor dan di impor ke Indonesia. Artinya masyarakat Indonesia menjadi korban. Ungkap DR. Zuhad saat menanggapi masalah beredarnya produk-produk minuman beralkohol, mengandung babi, rokok, dll. (hasil wawancara pada tanggal 8 Maret 2010).

<sup>46</sup> Hak konsumen menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen antara lain hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa (pasal 4 huruf (a)). Dalam pasal 4 huruf (c) juga disebutkan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

makanan yang tidak halal. Adanya problem di sini dan melibatkan masyarakat banyak yang tidak berdosa. Kalau produk alami misalnya hanya menjual air dari sumbernya mungkin tidak perlu disertifikasi. Tetapi kalau meramu dari berbagai unsur yang terkait banyak hal (bahan dan proses) maka perlu dikaji lebih lanjut. Sebab sesuatu yang halal jika dicampur bisa menjadi tidak halal. Sebagaimana buah anggur itu halal tetapi ketika diproses menjadi sesuatu minuman bisa menjadi tidak halal. Hal ini yang harus dijelaskan kepada produsen bahwa mereka ketika menjual produk itu mempunyai tanggung jawab tidak hanya kepada masyarakat (hak konsumen) tetapi juga kepada Tuhan.<sup>47</sup>

Pelaksanaan sertifikat halal saat ini juga lebih banyak mengundang kesadaran semua pihak, produsen sadar tentang itu, konsumen juga sadar terhadap apa yang akan dikonsumsi. Kalau konsumen sudah sadar terhadap pentingnya produk halal, produsen otomatis akan mengikuti keinginan konsumen untuk mengkonsumsi produk halal.<sup>48</sup>

Dengan memahami keterangan di atas, maka diperlukan sosialisasi dan kesadaran bersama oleh semua pihak terhadap pentingnya mengkonsumsi produk/makanan yang halal. Hal ini dilakukan supaya pelaksanaan sertifikat halal dapat meningkat serta produsen maupun konsumen sendiri juga terhindar dari produk makanan yang haram atau berbahaya.

---

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan DR. Zuhad, MA., selaku Anggota Komisi Fatwa MUI Provinsi Jawa tengah, pada tanggal 8 Mei 2010.

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan DR. Zuhad, MA., pada tanggal 8 Maret 2010.

#### 4. Undang-undang dan peraturan pemerintah.

Di Indonesia sebenarnya telah banyak undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur tentang produk makanan, seperti Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Intruksi Presiden No. 2 Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan, Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan, dan beberapa peraturan pelaksanaan lainnya.<sup>49</sup>

Namun menurut Bapak H. Sukirman undang-undang yang mengatur tentang jaminan produk halal (sertifikat halal) sampai saat ini belum dikeluarkan oleh pemerintah. Undang-undang yang ada saat ini masih bersifat menganjurkan atau menghimbau kepada masyarakat untuk mengurus sertifikat halal sedangkan pelaksanaan sertifikat halal itu sendiri saat ini masih bersifat sukarela.<sup>50</sup> MUI sendiri juga susah (kesulitan) untuk memaksakan karena secara politik MUI tidak punya kekuatan untuk itu. MUI bukanlah lembaga politik melainkan merupakan lembaga sosial agama.<sup>51</sup> Jadi belum ada undang-undang atau peraturan pemerintah yang mewajibkan kepada produsen untuk melaksanakan sertifikasi halal. Hal ini berarti kurang adanya kekuatan hukum (*power of law*) yang mendorong para produsen untuk melaksanakan sertifikasi

---

<sup>49</sup> Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Modul Pelatihan Auditor Internal Halal*, Jakarta: Departemen Agama RI., 2003, h. 62.

<sup>50</sup> Hasil wawancara pada tanggal 15 Januari 2010.

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan DR. Zuhad, MA., pada tanggal 8 Maret 2010.

halal. Diperlukan adanya undang-undang dan peraturan yang tegas, mengikat dan benar-benar menjamin agar pelaksanaan sertifikat halal ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Secara normatif peraturan yang diterapkan di Indonesia dan berlaku secara universal meliputi semua aspek kehidupan bangsa adalah undang-undang dan peraturan negara, bukan peraturan agama Islam yang hanya berlaku bagi umatnya. Sebab Indonesia bukanlah negara Islam. Sehingga setiap permasalahan yang menyangkut kepentingan seluruh bangsa penyelesaiannya dikembalikan pada undang-undang dan peraturan pemerintah.<sup>52</sup>

Indonesia bukan negara Islam dalam arti negara yang konstitusinya Islam tetapi masyarakatnya Islam. Indonesia dari segi papan nama bukanlah negara Islam tetapi dari segi sosial kemasyarakatan, mayoritas masyarakatnya muslim. Kalau mayoritas muslim otomatis yang namanya ajaran Islam sebenarnya berjalan. Islam di Indonesia adalah Islam realitas dan bukan Islam papan nama. Hal ini sebenarnya yang harus lebih dikondusifkan supaya ajarannya lebih berlaku lagi di masyarakat.<sup>53</sup>

Terhadap kehalalan produk makanan atau minuman, undang-undang dan peraturan pemerintah memiliki ketentuan yang berbeda dengan kaidah hukum Islam. Misalnya ketentuan mengenai produk minuman beralkohol dan produk yang mengandung babi. Dalam Islam

---

<sup>52</sup> Menurut penuturan Bpk. Sukirman saat menanggapi peredaran produk minuman keras (mengandung alkohol), produk mengandung babi, produk rokok, dll. (Hasil wawancara pada tanggal 15 Januari 2010).

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan DR. Zuhad, MA., pada tanggal 8 Maret 2010.

mengonsumsi minuman yang mengandung alkohol baik banyak atau pun sedikit adalah haram, sedangkan menurut peraturan pemerintah diperbolehkan asal tidak melebihi batas atau memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.<sup>54</sup> Demikian juga babi dalam Islam diharamkan tetapi bagi agama atau kepercayaan tertentu yang menurut keyakinannya babi boleh dikonsumsi, pemerintah tidak melarang karena negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 29 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945).

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbhineka. Kemajemukannya antara lain terletak pada keyakinan dan agama. Agama-agama yang dianut di Indonesia antara lain Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha. Disamping itu ada aliran-aliran kepercayaan yang bersumber bukan pada ajaran agama tetapi bersumber pada keyakinan yang tumbuh di kalangan masyarakat sendiri, yaitu

---

<sup>54</sup> Rasulullah bersabda dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ibn Majah: “*setiap yang memabukkan itu haram, dan sesuatu (minuman) jika banyaknya memabukkan maka yang sedikitnya pun haram*” (Lihat Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini Ibn Majah, *Sunnah Ibnu Majah*, Juz II, Beirut: Darul Fikr, tt., h. 1124). Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 86/Men.Kes/Per/IV/1977 tentang Minuman Keras, pasal 20 menyebutkan beberapa larangan terhadap minuman keras, yaitu: 1) Dilarang memproduksi atau mengimpor minuman keras tanpa izin Menteri, 2) Dilarang mengeluarkan minuman keras yang mengandung etanol lebih dari 0,1% (satu sepersepuluh persen) dihitung terhadap kadar etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH), 3) Dilarang menjual atau menyerahkan minuman keras kepada anak di bawah umur 16 (enam belas) tahun, 4) Dilarang mengiklankan minuman keras golongan C (Lihat Peraturan Menteri Kesehatan No. 86/Men.Kes/Per/IV/77 tentang Minuman Keras, dalam Proyek Pembinaan Pangan Halal Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Fatwa Produk Halal*, Departemen Agama RI., 2003, h. 282). Menurut Peraturan Menteri Kesehatan tersebut minuman keras dibedakan menjadi tiga golongan: 1) Golongan A dengan kadar alkohol 1-5 %, 2) Golongan B dengan kadar alkohol 5-20% dan 3) Golongan C dengan kadar alkohol 20-55 %.

kepercayaan yang oleh pemerintah digolongkan kepada kepercayaan yang merupakan bagian dari kebudayaan.

Dalam rangka usaha pembinaan dan pengembangan kehidupan beragama di seluruh wilayah Republik Indonesia pemerintah tidak hanya menjamin kebebasan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu melainkan sekaligus menjamin, melindungi, membina, mengembangkan serta memberikan bimbingan dan pengarahan agar kehidupan beragama lebih berkembang dan serasi dengan kebijakan pemerintah dalam membina kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila.<sup>55</sup>

Ketentuan yang lain adalah mengenai produk rokok yang menurut hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III sepakat bahwa merokok hukumnya *haram* (jika dilakukan di tempat umum, oleh anak-anak dan wanita hamil).<sup>56</sup>

Maka dengan memperhatikan perbedaan beberapa ketentuan hukum tersebut, dapat dipahami bahwa suatu produk yang dalam hukum Islam diharamkan (dilarang) belum tentu dilarang dalam undang-undang atau peraturan pemerintah Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan kenyataan bahwa di tempat-tempat penjualan/pemasaran masih bisa kita temukan produk makanan yang mengandung alkohol dan babi seperti

---

<sup>55</sup> Ahmad Sukardja, "Keberlakuan Hukum Agama dalam Tata Hukum Indonesia", dalam Cik Hasan Bisri, (ed.), *Hukum Islam dalam Tata Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Logos, Cet. ke-1, 1998, h. 34-35.

<sup>56</sup> Keputusan Komisi B Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia III tentang Hukum Merokok, dalam Ichwan Sam, et. al., *Ijma' Ulama Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III Tahun 2009*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, Cet. ke-1, 2009, h. 57.

produk minuman beralkohol merek Vodka Mixmax, Mansion House (MH), Guinness, Anker, Heineken, San Miguel, Pu Tau Chew Chiew, Carlsberg, Black Cooler dan lain-lain juga produk makanan seperti Ma Ling Canned Pork Luncheon Meat dan Gulong Pork Luncheon Meat yang mengandung babi.<sup>57</sup> Selain itu berbagai jenis dan merek produk rokok dapat dengan mudah dijumpai di toko atau tempat pemasaran lainnya.

Beberapa ketentuan yang berbeda terhadap produk makanan tersebut merupakan bagaian dari faktor penyebab mengapa permasalahan sertifikasi halal produk makanan di Indonesia sulit untuk diselesaikan karena menyangkut pluralisme dan kepentingan golongan tertentu yang berbeda-beda terhadap kebutuhan makanan. Oleh karena itu, sudah sepantasnya permasalahan ini dikembalikan pada tujuan hukum yang sebenarnya yaitu terwujudnya kemaslahatan manusia seluruhnya (*rahmatan lil' alamin*) tanpa ada yang dirugikan.<sup>58</sup>

Maka dalam rangka menjamin dan melindungi kemerdekaan penduduk muslim di Indonesia untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya dalam kaitannya dengan masalah produk makanan dan minuman pemerintah harus memberikan jaminan dan perlindungan produk halal kepada umat Islam. Salah satunya dapat dilakukan dengan mencantumkan label halal atau mengandung bahan tertentu yang dilarang

---

<sup>57</sup> Hasil Pengamatan tanggal 11 Januari 2010 pada swalayan "ADA" di Jl. Soegyopranoto Semarang.

<sup>58</sup> Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1999, h. 65.

bagi umat Islam pada setiap produk makanan atau minuman (misalnya).<sup>59</sup> Sehingga konsumen muslim dapat memilih (hak khiyar) produk makanan atau minuman sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu. Dengan demikian, dalam memilih dan mengonsumsi produk makanan olahan konsumen tidak hanya berdasarkan pada asumsi semata tetapi benar-benar yakin akan kehalalan atau keharaman makanan yang dikonsumsi.

Peranan Majelis Ulama Indonesia sendiri secara sosial politik tidak seperti lembaga-lembaga yang lain. Bahkan yang namanya MUI tidak mempunyai pegawai tetap dan merupakan pegawai lepas. Mereka adalah orang-orang yang melaksanakan *jihad fi sabilillah*. Orang-orang yang bekerja bukan digaji, bukan pegawai tetap, orang yang diambil dari berbagai lembaga untuk bekerja di dalamnya. Mereka adalah *volunter* (sukarelawan) yang berjihad di jalan Allah dalam rangka membantu dan mengayomi masyarakat khususnya umat Islam.<sup>60</sup>

Pelaksanaan sertifikat halal sebenarnya mudah dan tujuannya adalah melindungi produsen dan konsumen bukan menghambat perekonomian mereka. Dengan adanya sertifikasi halal diharapkan

---

<sup>59</sup> Dalam pasal 7 huruf (b) Undang-undang RI. No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan: “Pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”. Selain itu keterangan tentang “halal” juga disebutkan dalam pasal 30 ayat 2 Undang-undang RI. No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan bahwa label sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, memuat sekurang-kurangnya keterangan mengenai: nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia, keterangan tentang **halal**, serta tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa.

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan Dr. Zuhad, MA., pada tanggal 8 Maret 2010.

perkembangan industri makanan dan minuman khususnya industri kecil menengah dapat meningkat, lebih mapan, lebih dipercaya oleh masyarakat dan mampu meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut maka diperlukan bantuan dan dukungan dari semua pihak baik masyarakat, lembaga maupun pemerintah.

Selanjutnya mengingat tingginya kepentingan umat Islam dalam mengkonsumsi produk halal sebagaimana dijelaskan di atas, maka sudah sewajarnya semua produk yang beredar di masyarakat memiliki status kehalalan yang jelas. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 4 huruf (a) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa: *“hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”*, pasal ini menunjukkan bahwa setiap konsumen termasuk konsumen muslim yang merupakan mayoritas konsumen di Indonesia berhak untuk mendapatkan barang yang nyaman dikonsumsi olehnya. Salah satu pengertian nyaman bagi konsumen muslim adalah bahwa barang tersebut tidak bertentangan dengan kaidah agamanya atau halal menurut syari’at Islam.

Dalam pasal 4 huruf (c) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga disebutkan bahwa: *“Konsumen juga berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”*. Hal ini memberikan pengertian bahwa keterangan halal yang diberikan oleh perusahaan haruslah benar atau

teruji kehalalannya terlebih dahulu. Sementara pasal 8 ayat 1 huruf (h) menyebutkan: *“Dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label”*.

Dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan pasal 34 ayat 1 disebutkan: *“Setiap orang yang menyatakan dalam label atau iklan bahwa pangan yang diperdagangkan adalah sesuai dengan persyaratan agama atau kepercayaan tertentu bertanggungjawab atas kebenaran pernyataan berdasarkan persyaratan agama atau kepercayaan tersebut”*. Dalam penjelasan pasal 34 ayat 1 menyebutkan: *“Dalam ketentuan ini benar tidaknya suatu pernyataan halal dalam label atau iklan tentang pangan tidak hanya dapat dibuktikan dari segi bahan baku pangan, bahan tambahan pangan atau bahan bantu lain yang digunakan dalam memproduksi pangan, tetapi mencakup pula proses pembuatannya”*.

Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan pasal 21 ayat 2 penjelasan huruf (d) menyebutkan: *“Ketentuan lainnya misalnya pencantuman kata atau tanda halal yang menjamin bahwa makanan dan minuman yang dimaksud diproduksi dan diproses sesuai dengan persyaratan makanan “halal””*.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan pasal 10 menyebutkan: *“Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia*

*untuk diperdagangkan yang menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat manusia, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label". Dalam pasal 11 disebutkan: "Untuk mendukung kebenaran pernyataan halal sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1, setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan berdasarkan Pedoman dan Tata Cara yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama dengan memperhatikan pertimbangan dan saran lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut".*

Dari keterangan tersebut di atas, maka sudah semestinya sertifikasi halal yang saat ini masih bersifat sukarela (voluntary) harus menjadi suatu kewajiban (mandatory). Untuk itu, perlu dibentuk undang-undang atau peraturan yang pelaksanaannya bisa menjamin kehalalan suatu produk makanan atau minuman.